

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) T.A 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi tahun 2020. Bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dihimpun dari berbagai sumber baik dari beberapa peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan dari sumber lainnya.

Mengingat masih banyak kendala dan berbagai keterbatasan dalam penyusunan ini, yang mengakibatkan terdapat berbagai kekurangan didalamnya, maka kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan. Selanjutnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan terima kasih.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2023 dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat dipedomani oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan



hidup sehingga terwujud Kota Medan yang maju, religius dan berbudaya sekaligus sebagai Kota yang Berwawasan Lingkungan.

Medan, Februari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan

Muhammad Husni, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199503 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 01 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Aspek - Aspek Strategis Organisasi	4
1.3 Struktur Organisasi	5
1.3.1 Profil Organisasi	60
1.3.2 Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan	62
1.3.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	69
1.4 Maksud dan Tujuan.....	82
1.5 Permasalahan Organisasi Dan Sumber Daya Aparatur	82
1.6 Hasil Yang Diharapkan	82
1.7 Sistematisa Penyusunan	83
BAB 02 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	85
2.1 Rencana Strategik Organisasi	85
2.2 Visi Dan Misi SKPD	86
2.2.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Meda	86
2.2.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	87
2.3 Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan	87
2.4 Perjanjian Kinerja 2023	91
2.4.1 Struktur Anggaran	92



BAB 03	AKUNTABILITAS KINERJA	100
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	100
3.1.1	Capaian IKU	100
3.2	Analisis Capaian Kinerja	108
3.3	Realisasi Anggaran	123
BAB 04	PENUTUP	134



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Walikota Medan No. 97 tahun 2022 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	61
Tabel 2	Jumlah Pegawai Menurut Status , Pangkat dan Golongan	63
Tabel 3	Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan	64
Tabel 4	Barang Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2023	69
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023	90
Tabel 6	Perjanjian Kinerja DLH Kota Medan Tahun 2023	92
Tabel 7	Anggaran Program, Kegiatan DLH Kota Medan Tahun 2023	93
Tabel 8	Realisasi Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan T.A 2023	102
Tabel 9	Kriteria dan Parameter IKLH periode 2020-2024.....	100
Tabel 10	Perhitungan IKLH periode 2020-2024.....	111
Tabel 11	Kategori IKLH periode 2020-2024.....	111
Tabel 12	Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.....	117
Tabel 13	Target dan Realisasi Program DLH Kota Medan T.A 2023	122
Tabel 14	Progam, Kegiatan, Pagu Dan Realisasi Belanja DLH Kota Medan Tahun Anggaran 2022	124



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Walikota Medan No. 97 tahun 2022 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	61
Tabel 2	Jumlah Pegawai Menurut Status , Pangkat dan Golongan	63
Tabel 3	Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan	64
Tabel 4	Barang Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2023	69
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023	90
Tabel 6	Perjanjian Kinerja DLH Kota Medan Tahun 2023	92
Tabel 7	Anggaran Program, Kegiatan DLH Kota Medan Tahun 2023	93
Tabel 8	Realisasi Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan T.A 2023	102
Tabel 9	Kriteria dan Parameter IKLH periode 2020-2024.....	100
Tabel 10	Perhitungan IKLH periode 2020-2024.....	111
Tabel 11	Kategori IKLH periode 2020-2024.....	111
Tabel 12	Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.....	117
Tabel 13	Target dan Realisasi Program DLH Kota Medan T.A 2023	122
Tabel 14	Progam, Kegiatan, Pagu Dan Realisasi Belanja DLH Kota Medan Tahun Anggaran 2022	124



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pembangunan disatu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan. Masyarakat sekitar pabrik langsung atau tidak langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Dipihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan pengurusan



sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, sehingga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk menilai pemerintahan yang bertanggung jawab diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas



yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sebagai informasi tentang kondisi lingkungan hidup di Kota Medan terkini sekaligus sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dalam Penyusunan Laporan ini, akan disajikan beberapa data yang berkaitan dengan profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, program kerja, realisasi anggaran, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah solutif dan antisipatif terhadap masalah dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan guna meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.



1.2. Aspek - Aspek Strategis Organisasi

Sebuah organisasi senantiasa berada pada lingkungan strategis yang dinamis dimana lingkungan organisasi tersebut terus bergerak dan berubah sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan dinamis ini perlu disikapi oleh organisasi sehingga dapat terus berkinerja sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kondisi di atas, inovasi merupakan pilihan tepat untuk menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun aspek-aspek strategis organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu :

- a. Suasana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*).
- b. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan komputer, internet, faksimile dan telepon.
- c. Sarana dan prasarana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung , ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.



- d. Hubungan dinamis dalam dengan masing-masing SKPD melalui pendekatan politik, teknokratik, parsitisifatif atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*).
- e. Jumlah Apartur Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, telah merubah nomenklatur Dinas KLH-ESDM Kota Medan menjadi **Badan Lingkungan Hidup (BLH Kota Medan)** untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan bahwa tujuan dibentuknya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan, namun pada tahun 2016 terbit kembali Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sejalan dengan PP Nomor 18 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5) serta Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), maka terbentuklah **Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**. Kemudian terbit Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun seiring dengan peningkatan pelayanan dan pembaharuan reformasi birokrasi, pada tanggal 30 Desember terbit Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja



Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan digabung dengan bidang persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merumuskan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Lingkungan Hidup dan pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Kepala subbagian perlengkapan dan umum;
 2. Kepala subbagian Penyusunan Program;
 3. Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 2. Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :
 1. Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 2. Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 3. Tim Kerja Lingkup Limbah B3;



4. Jabatan Fungsional; dan
5. Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

A. Kepala Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- (2) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranyatugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian Pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan,



- kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public;
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :
- a. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- a) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum**
- Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.



- (2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;



- f. Penyusunan bahan Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum yang meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- h. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian



Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Tim Kerja Lingkup Keuangan

- (1) Tim Kerja Lingkup Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



- a. Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.



- 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/ pejabat yang berwenang;
- 4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;
- 5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Keuangan dikerjakan secara sinergi antara Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Sekretaris Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Sub Koordinator;
- 7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

C. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



- (1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Tata Lingkungan.
- (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tata Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tata Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - e. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
 - g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h. Pelaksanaan Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;



- i. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- k. Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- l. Penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
- m. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- n. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- q. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- r. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- s. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- t. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- u. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- v. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;



- w. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- x. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
- y. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- z. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- å. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- ä. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- ö. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- ee. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Tata Lingkungan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- gg. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- hh. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - ii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan membawahkan Aparatur Sipil Negara/ Jabatan antara lain :
- a. Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 - c. Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- a) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**
- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan.
 - (2) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPZSLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;



- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- (3) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan



perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.

- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan lingkup.
- (2) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit



- Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - d. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;
 - e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan



perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.

- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kepala Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;



- d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
 - g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- (3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai ketua tim kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Ketua Tim Kerja tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;



- c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- e) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- g) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- h) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- i) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- j) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- k) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- m) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- n) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- o) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- q) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;



- r) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- s) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- u) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z) Perumusan penyusunan kebijakan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- aa. Pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- bb. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;



- cc. Penyusunan kebijakan rincian teknis pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - dd. Pelaksanaan rincian teknis bagi pengumpul limbah B3;
 - ee. Pelaksanaan rincian teknis pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - ff. Pelaksanaan rincian teknis Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - gg. Pelaksanaan rincian teknis penguburan limbah B3 medis;
 - hh. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - ii. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - jj. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - kk. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :
- a. Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 - b. Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 - c. Tim Kerja Lingkup Limbah B3;



- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana.

a) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah

- (1) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
 - h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- (3) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang;
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan



perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;

- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja;
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah

- (1) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 .
- (2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;



- b) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- c) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- d) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
- f) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- g) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- h) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- i) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- j) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- k) Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- l) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
- n) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);



- o) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - p) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - q) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala



Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Ketua Tim Kerja Lingkup Limbah B3

Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Limbah B3 adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Tim Kerja Lingkup Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;



- c) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- d) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- e) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- f) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- g) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- h) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan;
- i) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan;
- j) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- k) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- m) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan
 - n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
 - (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun



secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian



Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- e) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- f) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- g) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- h) Penentuan baku mutu lingkungan;
- i) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- j) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- m) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- n) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- p) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- q) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- r) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- s) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- t) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;



- u) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - v) Penyusunan bahan Pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan lainnya perundang-undangan;
 - w) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - x) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :
- a. Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 - b. Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
 - c. Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
- a) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan**
- (1) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - (2) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana



- strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas air;
 - e) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas udara;
 - f) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas tanah;
 - g) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas pesisir dan laut;
 - h) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - i) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - j) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan



Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang;
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Sub Koordinator, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja;
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan



Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g) Penentuan baku mutu sumber pencemar;



- h) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - i) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - m) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - n) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan



sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.

- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kera, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Sub Koordinator.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan



Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - e) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - f) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - g) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - h) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur



- Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran



Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansidari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

F. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;



- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- g. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- i. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- k. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;



- l. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- m. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- n. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- o. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- p. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- q. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- r. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- s. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- t. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat



- hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - w. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
 - x. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - y. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - z. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - å. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - ä. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - ö. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat,



- kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
 - ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
 - gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - ii. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
 - jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
 - kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - nn. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Petaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur



- Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- oo. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - pp. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - qq. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan Aparatur Sipil Negara/ Jabatan, antara lain :
- (1) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - (2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 - (3) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - (4) Jabatan Fungsional; dan
 - (5) Jabatan Pelaksana.
- a) **Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**
- a. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - b. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- 4) Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 7) Sosialisasi tata cara pengaduan;
- 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup.
- 9) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bidang Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- 10) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 11) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - d. Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - e. Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - f. Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina



jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.

- g. Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;



- 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - 6) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
 - 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.;
 - i) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - k) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang



- 4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- 5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- 7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- 1) Tugas Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.



- 2) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,



kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup.
- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- s. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;



- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
 - w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional. Sub Koordinator lingkup Penerapan Sanksi Administratif dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - x. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - y. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - z. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - â. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya
- 3) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan



perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.

- 4) Tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substans dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- 6) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

G. Unit Pelaksana Teknis

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

1.3.1. Profil Organisasi

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sampai Desember 2023 adalah sebanyak 113 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam



organisasi tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Walikota Medan No. 97 tahun 2022 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

No	Kedudukan dalam Organisasi		Komposisi Pegawai		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas		1	0	1
2	Sekretaris Dinas		0	1	1
	2.1	Sub Bagian Perlengkapan & Umum	0	1	1
	2.3	Sub Bagian Program	0	1	1
	2.2	Tim Kerja Lingkup Keuangan	1	0	1
	2.2.1	Bendahara Penerimaan	0	1	1
	2.2.2	Bendahara Pengeluaran	0	1	1
	2.2.3	Pengurus Barang	1	0	1
	2.4	Jabatan Fungsional	1	1	2
	2.5	Jabatan Pelaksana	2	13	15
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan		0	1	1
	3.1	Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	0	1	1
	3.2	Tim Kerja Kajian Dampak Lingkungan	1	0	1
	3.3	Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup	0	1	1
	3.4	Jabatan Fungsional	0	0	0
	3.5	Jabatan Pelaksana	7	7	14
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		1	0	1
	4.1	Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah	1	0	1
	4.2	Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah	1	0	1
	4.3	Tim Kerja Lingkup Limbah B3	0	1	1
	4.4	Jabatan Fungsional	0	0	0
	4.5	Jabatan Pelaksana	22	5	27
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		0	1	1
	5.1	Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan	0	1	1
	5.2	Tim Kerja Lingkup Pencemaran	1	0	1

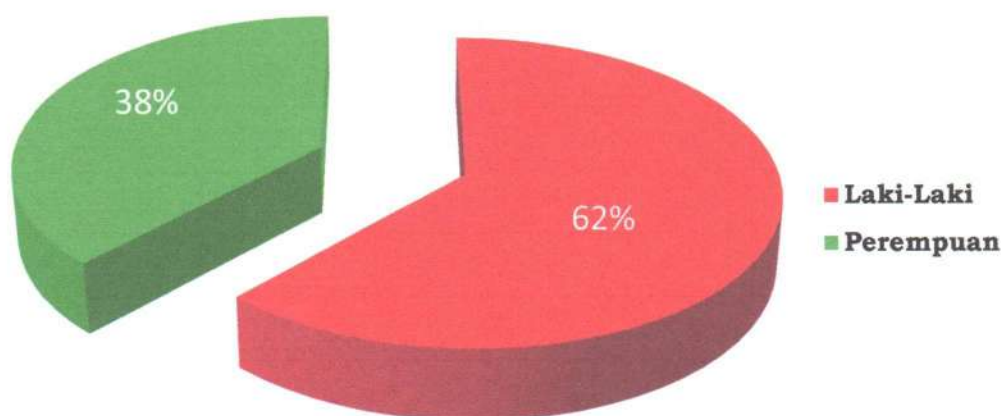


No	Kedudukan dalam Organisasi		Komposisi Pegawai		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		Lingkungan			
	5.3	Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan	1	0	1
	5.4	Jabatan Fungsional	0	0	0
	5.5	Jabatan Pelaksana	6	6	12
6	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		1	0	1
	6.1	Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	1	0	1
	6.2	Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan	0	1	1
	6.3	Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	0	1	1
	6.4	Jabatan Fungsional	0	0	0
	6.5	Jabatan Pelaksana	7	11	18
7	Kepala UPT.Lab		1	1	2
8	Tenaga Honorer		126	55	181
Total Pegawai			183	112	295

Sumber : DLH Kota Medan 2023



Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Walikota Medan No. 97 tahun 2022 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan



Gambar 1. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Tahun 2023 menurut Jenis Kelamin

1.3.2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Keseluruhan Berjumlah 297 orang terdapat :

- 116 (Seratus Enam Belas) orang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 181 (Seratus delapan puluh satu) orang berstatus Tenaga Honorer

Gambaran pegawai Dinas Lingkungan Hidup menurut status, pangkat dan golongan dirinci pada tabel berikut

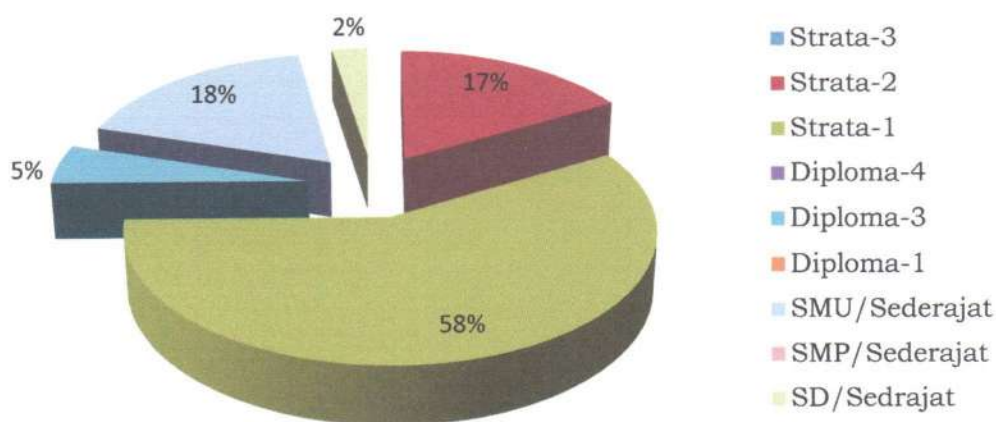
Tabel 3. Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	No	Uraian
1	1 Orang berpendidikan S-3	4	2 Orang berpendidikan D-3
2	16 Orang berpendidikan S-2	5	0 Orang berpendidikan D-1
3	40 Orang berpendidikan S-1	6	5 Orang berpendidikan SMA

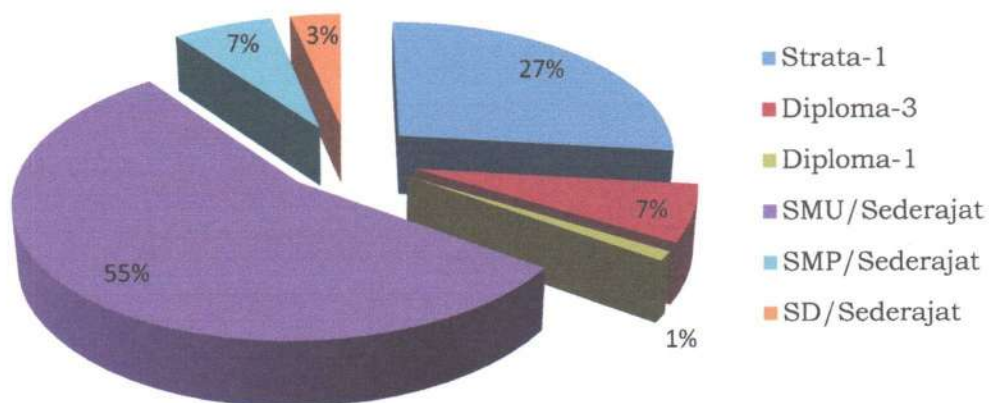
Tabel 3. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Tahun 2023 menurut Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									Total
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Strata-3										
	Strata-2	1	2	1	2	5	4	1	3	1	20
	Strata-1		3	6	1	12	12	18	16	1	69
	Diploma-4										
	Diploma-3		1			1	1	2	1		6
	Diploma-1										
	SMU/Sederajat		1	6	1			11	2		21
	SMP/Sederajat										
	SD/Sedrajat							3			3
2	Honorer										
	Strata-1		9	11		1	2	23	2		48
	Diploma-3			1	1	1		8	1		12
	Diploma-1						1	1			2
	SMU/Sederajat		22	7	1			67	1		98
	SMP/Sederajat		2					10			12
	SD/Sederajat		1					5			6
	Jumlah	1	41	32	6	20	20	149	26	2	297

KOMPOSISI PEGAWAI DLH KOTA MEDAN TAHUN 2023 MENURUT PENDIDIKAN



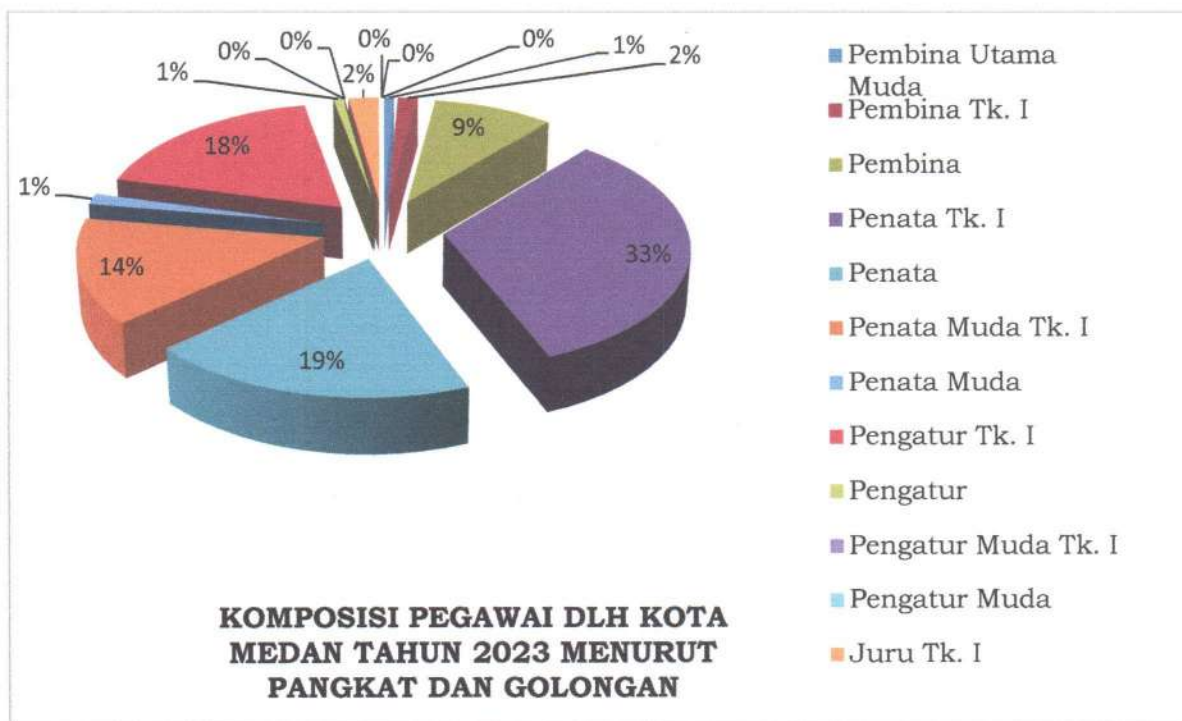
KOMPOSISI PHL DLH KOTA MEDAN TAHUN 2023 MENURUT PENDIDIKAN



Gambar 3. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Tahun 2023 menurut Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Gol / ruang	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan								UPT
			Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Pembina Utama Muda	IV.c	1								
	Pembina Tk. I	IV.b		1					1		
	Pembina	IV.a		2		1	2	2	2	3	
	Penata Tk. I	III.d		5	2	2	11	8	6	9	1
	Penata	III.c		6	4		1	5	6	4	
	Penata Muda Tk. I	III.b		3	2		3	2	4	4	1
	Penata Muda	III.a					1		1		
	Pengatur Tk. I	II.d		7	5	1			9	2	
	Pengatur	II.c							1		
	Pengatur Muda Tk. I	II.b									
	Pengatur Muda	II.a									
	Juru Tk. I	I.d							3		
	Juru	I.c									
	Juru Muda Tk. I	I.b									
	Juru Muda	I.a									
	Jumlah		1	24	13	4	18	17	33	22	2
2	Honorar			34	19	2	2	3	116	4	
	Jumlah		1	41	32	6	20	20	149	26	2
	Total										297

Gambar 4. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Tahun 2023 menurut Pangkat dan Golongan



Gambar 4. Struktur Organisasi DLH Kota Medan





1.3.3. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Tabel. 4 Barang Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2023

No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
1	Bulldozer	5	unit	baik
2.	Crawler Excavator + Attachment	1	unit	baik
3.	Wheel Excavator + Attachment	4	unit	baik
4.	Exavator Standar	1	unit	baik
5.	Dump Truck	2	unit	baik
6.	Asphalt Equipment Lain-lain#	2	unit	baik
7.	Pemadat Sampah	1.674	unit	baik
8.	Wheel Loader + Attachment	1	unit	baik
9.	Loader Lain-lain#	5	unit	baik
10.	Forklift	1	unit	baik
11.	Alat Pengangkat Lain-lain#	479	unit	baik
12.	Mesin Proses Lain-lain#	65	unit	baik
13.	Portable Compressor	5	unit	baik
14.	Compresor Unit	1	unit	baik
15.	Portable Generating Set	3	unit	baik
16.	Stationary Generating Set	1	unit	baik
17.	Transportable Water Pump	2	unit	baik
18.	Portable Water Pump	6	unit	baik
19.	Pompa Air	4	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
20.	Pompa Lain-lain#	133	unit	baik
21.	Service Car	1	unit	baik
22.	Sweeper Truck	17	unit	baik
23.	Engine Washer Water Spray	1	unit	baik
24.	Station Wagon	2	unit	baik
25.	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	7	unit	baik
26.	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	5	unit	baik
27.	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	3	unit	baik
28.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	unit	baik
29.	Truck + Attachment	5	unit	baik
30.	Pick Up	27	unit	baik
31.	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain#	1	unit	baik
32.	Sepeda Motor	118	unit	baik
33.	Helicak/Bajaj	282	unit	baik
34.	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain#	79	unit	baik
35.	Mobil Ambulance	5	unit	baik
36.	Mobil Tinja	10	unit	baik
37.	Truck Sampah	3	unit	baik
38.	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain#	2	unit	baik
39.	Gerobak Tarik	407	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
40.	Gerobak Dorong	27	unit	baik
41.	Caravan	1	unit	baik
42.	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	685	unit	baik
43.	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain	118	unit	baik
44.	Perahu Barang	8	unit	baik
45.	Mesin Frais	3	unit	baik
46.	Mesin Bor	7	unit	baik
47.	Mesin Gerinda	8	unit	baik
48.	Mesin Kompresor	19	unit	baik
49.	Mesin Las Listrik	38	unit	baik
50.	Mesin Dynamo Kron	11	unit	baik
51.	Mesin Amplas Plat	3	unit	Baik
52.	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain#	20	unit	Baik
53.	Mesin Gerinda Tangan	18	unit	Baik
54.	Mesin Bor Tangan	9	unit	Baik
55.	Battery Charge	1	unit	baik
56.	Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain#	5	unit	baik
57.	Perkakas Bengkel Service Lain-lain#	2	unit	baik
58.	Mesin Bor Kayu	1	unit	baik
59.	Mesin Penghalus	5	unit	baik
60.	Perkakas Bongkar/Pasang Ban	1	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
61.	Peralatan Las Karbit	8	unit	baik
62.	Peralatan Las Lain-lain#	17	unit	baik
63.	Perkakas Dapur Tempa	3	unit	baik
64.	Pelengki	31	unit	baik
65.	Dongkrak Mekanik	4	unit	baik
66.	Tripod	2	unit	baik
67.	Perkakas Standar Lain-lain#	1	unit	baik
68.	Digital Tachometer	2	unit	baik
69.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain#	13	unit	baik
70.	Tang Kombinasi	2	unit	baik
71.	Kunci Pas	3	unit	baik
72.	Peralatan Tukang Besi Lain-lain#	15	unit	baik
73.	Rol Meter	5	unit	baik
74.	Peralatan Ukur, Gip & Feting Lain-lain#	6	unit	baik
75.	Peralatan Bengkel Lainnya	1	unit	baik
76.	Mesin Pembuka Ban	1	unit	baik
77.	Mesin Pompa air PMK	17	unit	baik
78.	Mesin Gerinda tangan Listrik	1	unit	baik
79.	Analyzer Spektrum Display	1	unit	baik
80.	Scanner (Universal Tester)	1	unit	baik
81.	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca	100	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
	Pakai Standar			
82.	Air Conditioning Unit (Alat Ukur)	43	unit	baik
83.	Laser Ace	2	unit	baik
84.	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg 0001	21	unit	baik
85.	Chain Saw	10	unit	baik
86.	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	unit	baik
87.	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	10	unit	baik
88.	Lemari Penyimpan	18	unit	baik
89.	Rak-Rak Penyimpan	33	unit	baik
90.	Alat Pengambil Sample Tanah	1	unit	baik
91.	Bak Pemeliharaan Sementara	53	unit	baik
92.	Tang Pemasang/Kar Tang	6	unit	baik
93.	Container	59	unit	baik
94.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	17	unit	12 baik, 5 rusak
95.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	46	unit	20 baik, 26 rusak
96.	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	2	unit	baik
97.	Mesin Ketik Lain-lain#	1	unit	baik
98.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	8	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
99.	Mesin Penghitung Uang	3	unit	baik
100.	Mesin Fotocopy Folio	7	unit	6 Baik, 1 rusak
101.	Lemari Besi/Metal	84	unit	baik
102.	Lemari Kayu	128	unit	122baik,6 rusak
103	Rak besi	135	unit	129baik6rusak
104	Filing Cabinet Besi	520	unit	487baik,33rusak
105	Brandkas	7	unit	5baik,2rusak
106	Lemari Kaca	53	unit	baik
107	Papan Visual/Papan Nama	4	unit	baik
108	White Board	21	unit	baik
109	Alat Detektor Uang Palsu	8	Unit	baik
110	Alat Penghancur Kertas	33	unit	baik
111	Mesin Absensi	7	unit	baik
112	Overhead Projector	3	unit	baik
113	Display	3	unit	baik
114	Papan Nama Instansi	146	unit	baik
115	Papan Tulis	29	unit	baik
116	Hecter#	3	unit	baik
117	Perkakas Kantor	24	unit	baik
118	Meja Kerja Besi/Metal	4	unit	baik
119	Meja Kerja Kayu	243	unit	baik
120.	Kursi Besi/Metal	964	unit	baik
121.	Meja Rapat	11	unit	baik
122	Meja 1/2 Biro	655	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
123	Meja Resepsionis	1	unit	baik
124	Kursi Fiber Glas/Plastik	87	unit	baik
125	Kursi Rapat	191	unit	baik
126	Kursi Tamu	13	unit	11 baik, 2 rusak
127	Kursi Putar	458	unit	456 baik, 2 rusak
128	Kursi Biasa	362	Unit	baik
129	Bangku Tunggu	40	Unit	Baik
130	Kursi Lipat	272	unit	221 baik, 51 rusak
131	Meja Komputer	105	Unit	baik
132	Partisi	1	unit	baik
133	Sofa	51	Unit	baik
134	Meja Tulis	50	Unit	baik
135	Kursi Tangan	1	unit	baik
136	Tenda	2104	unit	baik
137	Jam Mekanis	15	Unit	baik
138	Alat Pembersih Lain-lain#	169	Unit	baik
139	Lemari Es	7	Unit	Baik
140	A.C. Window	123	unit	baik
141	A.C. Split	61	unit	54 baik, 7 rusak
142	Kipas Angin	39	unit	38 baik 1 rusak
143	Exhause Fan	1	unit	baik
144	Kitchen Set	1	unit	baik
145	Tabung Gas	14	Unit	baik
146	Televisi	55	unit	baik
147	Amplifier	7	unit	baik
148	Loudspeaker	28	Unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
149	Sound System	5	Unit	baik
150	Wireless	3	Unit	baik
151	Microphone	19	Unit	baik
152	Unit Power Supply	42	Unit	baik
153	Stabilisator	1	Unit	baik
154	Camera Video	69	unit	baik
155	Camera film	11	Unit	baik
156	Tangga Aluminium	16	Unit	Baik
157	Dispenser	1552	Unit	baik
158	Mimbar/Podium	7	unit	baik
159	Handy Cam	24	Unit	baik
160	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	1	unit	baik
161	Alat Pemadam/Portable	30	unit	baik
162	Hidran Kebakaran	1	Unit	baik
163	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit	baik
164	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	unit	baik
165	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	unit	baik
166	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	unit	baik
167	Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	9	unit	baik
168	Meja Tamu Biasa	3	unit	baik
169	Meja Operator	1	unit	baik
170	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	36	unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
171	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11	unit	baik
172	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	38	Unit	baik
173	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	185	Unit	baik
174	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain#	94	Unit	baik
175	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10	unit	baik
176	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	unit	baik
177	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Unit	baik
178	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3	unit	baik
179	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	110	Unit	108 baik, 2 rusak
180	Buffet Kayu	2	Unit	baik
181	Buffet Kaca	2	Unit	baik
182	Audio Amplifier	3	Unit	baik
183	Disc Record Player	2	Unit	baik
184	Microphone Connector Box	2	Unit	baik
185	Uninterruptible Power Supply (UPS)	92	Unit	baik
186	Peralatan studio Visual Lain-lain#	3	unit	baik
187	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	Unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
188	Camera+Attachmen	101	Unit	99 baik, 2 rusak
189	Camera Electronic	6	Unit	5 baik, 1 rusak
190	Video Monitor	11	Unit	Baik
191	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	15	Unit	baik
192	Slide Projector	1	Unit	baik
193	Layar Film/Projector	10	Unit	baik
194	Camera Digital	2	Unit	Baik
195	Mesin Cacah	16	Unit	baik
196	GPS Receiver	3	unit	baik
197	Kompas Elektrik	6	Unit	baik
198	Handy Talky (HT)	12	Unit	baik
199	Alat Komunikasi Lain-lain#	32	Unit	13 baik, 19 rusak
200	Megaphone	3	Unit	Baik
201	Sound System	15	Unit	baik
202	Telephone (PABX)	1	Unit	baik
203	Pesawat Telephone	30	unit	baik
204	Handy Talkiy (HT)	425	Unit	424 baik, 1 rusak
205	Facsimile	3	Unit	baik
206	Solar Cell	4	Unit	baik
207	Montir/Stemper	10	Unit	baik
208	Tabung Oksigen	6	Unit	baik
209	Polish Motor	2	Unit	baik
210	CPU (Peralatan Mainframe)	6	Unit	rusak



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
211	Hard Disk	17	Unit	baik
212	Keyboard (Peralatan Mainframe)	3	Unit	rusak
213	Peralatan Mainframe Lain-lain#	1	Unit	baik
214	Computer Compatible	20	Unit	baik
215	CPU (Peralatan Personal Komputer)	26	Unit	baik
216	Monitor	3	Unit	rusak
217	Printer (Peralatan Personal Komputer)	505	Unit	491 baik, 14 rusak
218	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	18	Unit	baik
219	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	27	Unit	baik
220	Server	26	Unit	baik
221	Excavator	1	Unit	baik
222	Scrubber Equipment	10	Unit	baik
223	sepatu (International Safety Tester)	144	Unit	baik
224	Blender	1	unit	baik
225	Corong	2	unit	baik
226	Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit	baik
227	spectrophotometer	2	Unit	baik
228	Alat Laboratorium Umum Lain-lain#	3	Unit	baik
229	Colorimeter	1	Unit	baik
230	Turbidimeter (Alat Laboratorium Kimia)	1	Unit	baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
231	Mesin Spesial Optical Efek Printer	42	Unit	baik
232	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	3	Unit	Baik
233	Air Compressor (Alat Laboratorium Pertanian)	4	unit	baik
234	Generator	1	unit	baik
235	Personal Computer(Alat Laboratorium)	59	Unit	baik
236	pH Meter Portable	2	Unit	Baik
237	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	3	Unit	baik
238	Alat Pemadam Kebakaran	61	Unit	Baik
239	Turbidity Meter	2	Unit	Baik
240	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	3	Unit	Baik
241	Flow Meter	1	Unit	Baik
242	Muititester Standar	3	Unit	Baik
243	Wash Bak	62	Unit	baik
244	Meja Kerja (Alat Laboratorium)	86	Unit	baik
245	Board Display	1	Unit	baik
246	Papan Panel	10	Unit	baik
247	Kain Panel	5	Unit	Baikj
248	Papan Bergerak	5	Unit	Baik
249	Pita Ukuran (Meteran)	35	Unit	Baik
250	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	2	Unit	Baik



No	Nama Persediaan	Jumlah		
		Unit program antara lain : Gedung dan Kendaraan Dinas yang dapat di lihat dalam kegiatan di DLH Kota Medan	Satuan	Kondisi
251	Test Kit	1	Unit	Baik
252	Water Sample	4	Unit	Baik
253	Air Quality Monitoring System	5	Unit	Baik
254	Alat Lab. Kebisingan & Getaran Lain-lain#	4	Unit	baik
255	Timbangan	2	Unit	Baik
256	Vertical Bandsaw	20	Unit	Baik
257	MIC/MAG Welding Unit	5	Unit	Baik
258	MOB Lain-lain	1	Unit	Baik
259	Tang Ampere	2	Unit	Baik
260	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Unit	Baik
261	P.C Unit	220	Unit	201baik,19rusak
262	Laptop	217	Unit	216baik,1rusak
263	Note Book	22	Unit	baik
264	Personal Komputer Lain-lain#	42	Unit	baik
265	Komputer Tablet	12	Unit	baik
266	Peralatan Jaringan Lain-lain#	2	Unit	Baik
267	Peralatan Komputer Lainnya (Lain-lain)#	23	Unit	baik
268	Jet Pump	1	Unit	baik
269	Alat Tennis Meja	2	Unit	Baik
270	Peralatan Olah Raga Sekolah	30	Unit	Baik

Sumber: Rekapitulasi Buku Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2023



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2023 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Dinas sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2023 yang telah ditetapkan dan memberikan arah dalam penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2024.

1.5. Permasalahan Organisasi Dan Sumber Daya Aparatur

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut adalah :

- a. Kemampuan menggalang *Stakeholder* dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Walikota.
- b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
- c. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan belum dilaksanakan sepenuhnya

1.6. Hasil Yang Diharapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga LAKIP ini diharapkan:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai capaian kinerja organisasi, yaitu sejauh mana hasil pengukuran kinerja dilakukan selama satu tahun anggaran;



2. Dapat digunakan untuk menjawab implementasi rencana strategis lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, yakni mengetahui sejauh mana tahun demi tahun rencana strategis tersebut dijalankan;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
4. Sebagai upaya yang berkesinambungan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Aspek Aspek Strategis Organisasi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Permasalahan Organisasi & Sumber Daya Aparatur
- 1.6. Hasil Yang Diharapkan
- 1.7. Sistematika Penyusunan

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategik Organisasi
- 2.2. Visi Dan Misi SKPD
- 2.3. Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan
- 2.4. Perjanjian Kinerja 2023

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Analisa Capaian Kinerja



A.1. Capaian IKU

A.2. Kinerja Sasaran Strategis

3.3. Realisasi Anggaran

Bab IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pernyataan Pernjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Formulir Rencana Strategik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup



BAB II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

2.1. Rencana Strategik Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2021-2026;
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021;
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026;
4. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021-2026;
5. Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Seiring berjalan waktu, kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2022. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini, merupakan salah satu Unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Pembangunan Kota Medan untuk lima tahun ke depan, maka dengan demikian susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang sudah ada baik tugas dan fungsinya menyesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kota Medan tersebut.



2.2. Visi Dan Misi SKPD

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 ini mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Merujuk kepada visi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih yaitu “ ***Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif***”. Dengan Misi Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Visi dan Misi tersebut yang akhirnya diimplementasikan secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup Kota Medan antara lain :

1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki kemampuan untuk berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal;
3. Mendapatkan penghargaan dalam penilaian – penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
4. Mampu menurunkan kerusakan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Medan;
5. Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana



masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :

- a. Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
- b. Penegakan hukum lingkungan *Law Inforcement*.

2.3. Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan

1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran misi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka tujuan lebih merupakan hasil akhir yang diinginkan untuk 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karenanya, tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dimiliki oleh dinas ini, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan.
- b. Peningkatan sampah terkelola di kota Medan.

Fokus utama sasaran tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata Sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunan daerah, memiliki sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- b. Meningkatnya penanganan sampah.
- c. Meningkatnya pengurangan sampah.

2. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan



dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

1) Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun Program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebanyak 11 program yaitu :

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Program Pengelolaan Persampahan.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU), Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun keempat (2023).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Peraturan Walikota Medan No.36 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan pada tahun 2023 secara rinci dapat dilihat dalam table berikut ini:



Tabel 5.
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.89	Penurunan nilai IKLH terjadi karena perubahan peraturan baru tentang hitungan IKLH, sehingga nilai hitungan akhir menjadi lebih kecil: IKLH 2020-2024 $= (37,6\% \times \text{IKA}) + (40,5\% \times \text{IKU}) + (21,9\% \times \text{IKL Baru})$ IKLH 2015-2019 $= (0,30\% \times \text{IKA}) + (0,3\% \times \text{IKU}) + 0,4\% \times \text{IKL Lama}$
		Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia	14.45%%	Laporan Kajian Emisi Gas Rumah Kaca
		Persentase Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA	73%	
Peningkatan sampah terkelola di kota Medan	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	15%	



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga	27%	

2.4. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2023 dengan indikator dan target capaiannya merupakan proses seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran



yang ditetapkan. Format penetapan kinerja Tahun 2023 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP tahun 2023 ini. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.
Perjanjian Kinerja DLH Kota Medan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61.89	63.67	102.876%
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia	14.45 %	15.98%	110,59%
2.	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Penanganan Persampahan yang Dikelola di TPA	73%	71.19%	102.55%
		Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	15%	16.33%	108.86%
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga	27%	13.01%	48.18%

2.4.1. Struktur Anggaran

Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar Rp. 109.323.105.037 (P.APBD). Rincian tersebut adalah:



Tabel 7.
Anggaran Program, Kegiatan DLH Kota Medan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.975.166.984
I.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	3.975.166.984
	1. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	765.000.000
	2. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.000.000.000
	3. RehabilitasiTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.723.646.984
	4. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	486.520.000
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.905.055.888
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.628.950
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.742.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.039.450
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.289.500
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.057.576.784
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.054.537.334
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.039.450
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.500.000
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
	4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	112.500.000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.517.845.108
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.217.550
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.981.886
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	352.800.692
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.122.848.015
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	928.226.965
	6. Penyediaan Bahan/Material	62.445.000
	7. Fasilitas Kunjungan Tamu	42.790.000
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.535.000
	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0
	10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	210.000.000
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.913.561.048
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.163.395.000
	2. Pengadaan Mebel	230.000.000
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	520.166.048
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.032.798
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.885.398
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.147.400
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.365.671.200
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	138.830.000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	9.189.254.800
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.656.400
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492.550.000
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.380.000
2.8	Penataan Organisasi	42.240.000
1.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	42.240.000
3.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	986.461.160
3.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	622.294.680
	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	622.294.680
3.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	364.166.480
	1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	364.166.480
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.388.584.521
4.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.155.825.132
	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.665.554.268
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	986.303.600



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
	3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	503.967.264
4.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	231.239.664
	Pemberian Informasi Peringatan 1. Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	231.239.664
4.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.519.725
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1.519.725
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	345.848.560
5.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	345.848.560
	1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.000.000
	2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.000.000
	3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	45.848.560
6.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	214.457.360
6.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	214.457.360
	1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.000.000
	2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	203.457.360



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	107.109.175
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	107.109.175
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 1. Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	101.961.835
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan 2. yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.323.670
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 3. dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1.823.670
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.892.867.635
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.380.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi 1. Sumberdaya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli 2. Lingkungan Hidup	955.947.797
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan 3. Kampanye Lingkungan Hidup	876.919.838
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	417.694.860
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	417.694.860
	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam	417.694.860



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	P.DPA (Rp)
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	607.890
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	607.890
	1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	607.890
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.089.251.004
11.1	Pengelolaan Sampah	12.089.251.004
	1. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	290.000.000
	2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.916.563.540
	3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.409.142.000
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan Persampahan	3.473.545.464
	TOTAL	109.323.105.037





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Program yang akan dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan yang terdiri dari 60 (Enam Puluh) sub kegiatan.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

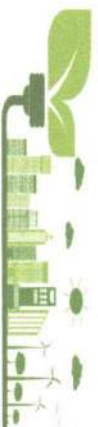
1.1.1.1. Capaian IKU

Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan adanya peningkatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2023 sebesar **90,90%**, hasil ini didapat berdasarkan persentase rata-rata pencapaian indikator kinerja. Bila Indikator dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 75\%$ dari



target yang ditetapkan, maka dari 2 indikator kinerja, dapat dinyatakan berhasil.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

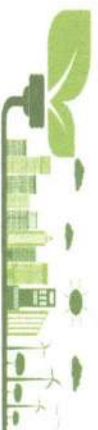


Tabel 8.
Realisasi Penetapan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan T.A 2023

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	REALISASI (5)	% REALISASI (6)	KETERANGAN (7)
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.89	63.67	102.876%	Pencapaian nilai IKLH pada tahun 2023 (63.67) meningkat jika dibandingkan dari tahun 2022 (61.89). Peningkatan pencapaian IKLH kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Udara (75.88) dan Indeks Kualitas Lahan (28.74) walaupun ada penurunan dari capaian nilai Indeks Kualitas Air (61.97). Disamping ketersediaan anggaran yang cukup dan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang cukup serta adanya manajemen rencana aksi yang lebih baik pada tahun 2023.
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	14.45%	15.98%	110.59%	Terkait dengan capaian indikator kinerja penurunan emisi GRK kota Medan pada tahun 2023



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(GRK) yang tersedia				menunjukkan adanya penurunan yang lebih besar jika dibandingkan dari tahun 2022. Pada tahun 2023 diperoleh nilai 15.98% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 14,45%. Hal ini didukung oleh faktor ketersediaan data RAD yang lebih baik , didukung ketersediaan teknologi yang cukup, SDM yang kompeten serta adanya terwujudnya kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak yang terlibat.
2.	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Penanganan Persampahan Pesentase Peningkatan sebelumnya	73%	75,35%	103,22%	Berdasarkan kepada data Neraca Pengelolaan Sampah Kota Medan tahun 2023 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase penanganan persampahan pada tahun 2023 (75.35%) dibandingkan capaian dari tahun 2022 (72.81%).



NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	REALISASI (5)	% REALISASI (6)	KETERANGAN (7)
						Peningkatan persampahan di kota Medan didukung dengan adanya peningkatan dalam kerjasama dan kolaborasi para stakeholders, anggaran yang cukup, pembagian tugas yang lebih jelas, Rencana Aksi yang lebih baik serta adanya peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa kendaraan operasional, pembangunan TPS, penyediaan pewadahan persampahan serta SDM yang cukup dan ketersediaan data yang lebih baik.
		Pesentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	15%	16.33%	108.86%	Terkait dengan Data Rekening WRS yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bahwa pada tahun 2022 diperoleh jumlah WRS sebanyak 87.735 sedangkan pada tahun 2023 diperoleh sebanyak 102.063 WRS. Hal ini menunjukkan adanya



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga	27%	13.01%	48,19%	Berdasarkan kepada data Neraca Pengelolaan Sampah Kota Medan tahun 2023 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa adanya kenaikan persentase pengurangan sampah pada tahun 2023 (13.01%) dibandingkan capaian dari tahun 2022 (9.62%). Faktor penilaian berupa pembatasan timbunan persentase peningkatan jumlah WRS pada tahun 2023 sebesar 16.33%. Peningkatan jumlah WRS ini dipengaruhi adanya kerjasama dan kolaborasi dengan 21 kecamatan, 151 kelurahan dan 1001 kepala lingkungan sekota Medan dalam upaya peningkatan jumlah WRS. Disamping itu juga didukung dengan adanya insentif dalam pencapaian target realisasi PAD.



NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	REALISASI (5)	% REALISASI (6)	KETERANGAN (7)
						sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah menunjukkan peningkatan jumlah tonase sampah yang dikelola. Walaupun demikian target kinerja persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga berdasarkan Jakstrada belum tercapai. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan peningkatan kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan para stakeholder dalam pengelolaan persampahan. Rencana Aksi pengurangan sampah perlu diperbaiki dan adanya peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi / kelompok dalam pengurangan persampahan.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.388.584.521	3.104.332.134	91,61%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	107.109.175	3.600.000	3,36%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	417.694.860	339.602.350	81,30%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	986.461.160	577.110.000	58,50%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	345.848.560	227.674.941	65,83%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	214.457.360	204.564.160	95,39%
Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.892.867.635	1.484.223.680	78,41%
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.975.166.984	2.757.163.966	69,36%
Program Pengelolaan Persampahan	12.089.251.004	12.030.766.990	99,52%



1.2. Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian atas indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal semua target sangat tercapai, dan bahkan semua indikator mencapai diatas 90.90%. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 90,90% dan dapat dinyatakan berhasil.

Kerberhasilan capaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor serta faktor pendukung teknis yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, serta berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan.
2. Adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah serta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 79 Tahun 2023 tentang pedoman Pelayanan Kebersihan Kota Medan.
4. Adanya pemantauan serta pengawasan terhadap perusahaan yang ada.
5. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menaati peraturan.
6. Tersedianya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) komunal yang memadai sehingga limbah domestik dan industri di Kota Medan dapat dikelola dengan baik.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Penilaian terhadap persentase ketersediaan data di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang diperlukan masyarakat maupun OPD yang ada di Kota Medan sudah mencapai target, dimana sudah tersedia beberapa dokumen yang telah disusun di tahun 2023.
2. Penilaian terhadap Persentase meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif sudah mencapai target, yaitu:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Lahan (ITL). IKLH sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga sebagai instrument keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Walaupun target nilai adalah 61.89 dan yang dihasilkan 63.67.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah : Indikator Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 indikator yaitu :

 - a. Indikator Kualitas Air (IKA) Yang di ukur berdasarkan parameter TSS, PH, BOD, COD, DO, Nitrat (sebagai N) dan Fecal Caliform.
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂.
 - c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) di ukur berdasarkan luas tutupan lahan bervegetasi



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil penggabungan analisis dari 3 indikator komponen lingkungan tersebut.

Tabel 9. Kriteria dan parameter IKLH periode 2020-2024

No	Kriteria	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Sungai	Derajat Keasaman (PH)	37,60%
		Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	
		Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	
		Oksigen Terlarut (DO)	
		Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	
		Total Phospat sebagai P (T-po ₄)	
		Padatan Tersuspensi Total (TSS)	
		Fecal Coliform	
2	Kualitas Udara	SO ₂	40,50%
		NO ₂	
3	Kualitas Lahan	Tutupan Vegetasi Hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman)	
		Tutupan Vegetasi Non Hutan (belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, RTH yang terdiri dari kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman kota, dan rehabilitasi hutan dan lahan (di APL)	21,90%

Sumber : SE MENLHK, 318/2020



Tabel 10. Perhitungan IKLH periode 2020 – 2024

IKLH Nasional	$(0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$
IKLH Provinsi	$(0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$
IKLH Kabupaten/ Kota	$(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

Tabel 11. Kategori IKLH Periode 2020 – 2024

Kategori IKLH	Nilai
Sangat Baik	$\text{IKLH} > 80$
Baik	$70 < \text{IKLH} \leq 80$
Cukup Baik	$60 < \text{IKLH} \leq 70$
Kurang Baik	$50 < \text{IKLH} \leq 60$
Sangat Kurang Baik	$40 < \text{IKLH} \leq 50$
Waspada	$30 < \text{IKLH} \leq 40$

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

- b. Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia dengan target 2 laporan, dan realisasi sebanyak 2 laporan, yaitu berupa laporan pemantauan kualitas air dan udara. Untuk pemantauan air terdiri dari:
- Pemantauan Kualitas Air Limbah dengan target 100 pelaku usaha, realisasi 100 pelaku usaha



- Pemantauan Kualitas Air Permukaan Sungai terhadap 7 sungai, realisasi 9 sungai (Sei.Denai, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Batuan, Sei.Kera, Sei.Putih, Sei.Sikambing, Sei.Bedera dan Sei.Belawan).
- Pemantauan Kualitas Air Bawah Tanah dengan target 60 sampel Sumur di semua kecamatan di Kota Medan.
- Pemantauan Kualitas Air Danau dengan target 5 lokasi pemantauan, yaitu Danau Siombak, Situ Cadika, Situ Martubung, Situ Royal Sumatera dan Situ Ladang Bambu.
- Pemantauan Kualitas TPA.

Untuk laporan Pemantauan Kualitas Udara terdiri dari:

- Pengujian Kualitas Udara Roadsite di 5 lokasi
 - Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, seperti genset terhadap 30 Pelaku Usaha
 - Pengujian Kualitas Udara Ambient (kawasan industri, komersial, pemukiman padat penduduk dan kawasan transportasi). Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran
 - Pengukuran Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) terhadap 1200 kendaraan dengan realisasi 1200 kendaraan.
3. Penyusunan Dokumen AMDAL, UKL-UPL/SPPL di tahun 2023 dengan target keseluruhan 130 rekom dan pencapaian target 143 rekom dengan persentase 110%. Realisasi ini dikategorikan berhasil.
4. Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di tahun 2023 sebanyak 200 target, realisasi 224 target atau sekitar 112%. Realisasi ini dikategorikan berhasil, dan untuk penerapan sanksi lingkungan hidup dengan target 50 yang terealisasi sebanyak 45 dokumen.



5. Persentase Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran/Pengrusakan Lingkungan Hidup. Tidak lanjut penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup yang masuk sebanyak 50 pengaduan. Yang ditangani dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebanyak 48 pengaduan, semua pengaduan yang masuk dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. Pengaduan ini ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bisa secara lisan, media massa, media online maupun melalui surat resmi tertulis.
6. Presentase Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA

Berdasarkan kepada data neraca Pengelolaan Sampah Kota Medan Tahun 2023 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase penanganan persampahan pada tahun 2023 sebesar 75,35% (dari target 73%) dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 72,81%. Persentase realisasi kinerja secara keseluruhan sebesar 103,22 %.

Penanganan persampahan meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Persentase penanganan persampahan yang dikelola TPA merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana penanganan sampah di lingkungan masyarakat yang terangkut sampai dan dikelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Tahun 2023 penanganan sampah di Kota Medan ditargetkan sebesar 73%. Timbulan sampah tahun 2023 awal 621.978,469 ton. Timbulan sampah



akhir 2023 sebesar 645.661,28 ton. Sampah yang masuk ke TPA 459.633,56 ton sehingga $(459.633,56 \text{ ton} / 645.661,28 \text{ ton}) \times 100\% = 71,19\%$.

Target penanganan persampahan yang dikelola di TPA sampai tahun 2026 adalah 70%. Semakin sedikit penanganan persampahan yang dikelola di TPA semakin baik dengan asumsi pengelolaan ditingkat rumah tangga semakin besar.

Peningkatan penanganan persampahan di Kota Medan didukung dengan adanya peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan *stakeholders*, anggaran yang cukup, pembagian tugas yang lebih jelas, Rencana Aksi yang lebih baik serta adanya peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa kendaraan operasional, pembangunan TPS, penyediaan pewadahan persampahan serta SDM yang cukup dan ketersediaan data yang lebih baik.

7. Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari Tahun sebelumnya

WRS merupakan orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Pelayanan Kebersihan. Indikator ini menunjukkan adanya persentase peningkatan jumlah WRS pada daerah Wilayah Kota Medan. Pengelolaan WRS dilakukan dengan prinsip kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan 21 kecamatan dengan melibatkan 151 Kelurahan Sekota Medan. Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pengelolaan persampahan dilimpahkan kepada 21 Kecamatan se Kota Medan dan pengutipan WRS dengan penetapan tarif retribusi sampah berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Target tahun 2023 kenaikan WRS sebesar 15 %



terrealisasi 16,33%. Total WRS Desember akhir 2022 sebanyak 87.735 WRS sedangkan akhir Desember 2023 sebanyak 102.063 WRS

Hal ini menunjukkan adanya persentase peningkatan jumlah WRS pada tahun 2023 sebesar 16,33% dari target 15%. Disamping itu juga didukung dengan adanya insentif dalam pencapaian target realisasi PAD. Realisasi capaian kinerja dibandingkan target kinerja sebesar 108,87%. Realisasi ini dikategorikan berhasil.

8. Persentase Pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat Rumah Tangga

Berdasarkan pada neraca pengelolaan sampah Kota Medan Tahun 2023 dari aplikasi SIPSN yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menunjukkan bahwa adanya kenaikan persentase pengurangan sampah pada tahun 2023 sebesar 13,01% dari target sebesar 27% dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 9,62%. Realisasi target kinerja sebesar 48,19%. Realisasi ini dikategorikan kurang berhasil.

Faktor penilaian berupa pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang sampah menunjukkan peningkatan jumlah tonase sampah yang dikelola. Walaupun demikian target kinerja persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat Rumah Tangga berdasarkan Jakstrada belum tercapai. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan *stakeholder* dalam pengelolaan persampahan. Rencana aksi pengurangan sampah perlu diperbaiki dan adanya



peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi/kelompok dalam pengurangan persampahan di Kota Medan.

Persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana pengurangan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat/tingkat rumah tangga dalam kegiatan pengelolaan persampahan. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan pada lingkungan masyarakat. Jika merujuk pada Peraturan Walikota Medan Nomor 26 tahun 2019 tentang kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, ditetapkan bahwa tahun 2023 pengurangan sampah di Kota Medan ditargetkan sebesar 27%.

Pengurangan sampah 2023 selama 1 tahun sebesar 83.990,38 ton sehingga $(83.990,38/645.661,28) \times 100\% = 13,01\%$ capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan ((sumber : data sipn 2023 periode 1).

Kedepan perlu inovasi- inovasi yang ditingkatkan serta peningkatan peranan dari Bank Sampah, TPS / TPS-3R, TPST, Rumah Kompos (Composting Center), kerjasama dengan tukang botot bahkan dari Rumah Tangga sendiri yang ada di lingkungan masyarakat serta sosialisasi-sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

Sampah tidak terkelola/terdata

Ada sekitar 15,80% (102.037,34 ton) sampah tidak terdata dan terkelola diantaranya sampah dari rumah tangga untuk eko enzim, composting, magot, botot, penduduk perbatasan dengan deli



serdang dimana memungkinkan sampah berpindah ke Kabupaten yang berbatasan dan dibuang ke tempat di luar TPS/TPA (sungai dll) serta pelaksanaan pendataan sampah yang dikelola di tingkat Rumah Tangga.

sampah dari rumah tangga diperkirakan karena dibakar di buang ke tempat di luar TPS/TPA (sungai dll)

**TABEL 12.DATA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
SAMPAH NASIONAL (SIPSN)
TAHUN 2023 PERIODE II**

No.	KETERANGAN	NILAI	NILAI (Ton/hari)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	645.661,28	1.768,94
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)		
	<i>2,527,050 Jiwa x 0,7 kg x 365 hari</i>		
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	96.000,00	263,01
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	<i>14,87</i>	
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	486.493,00	1.332,86
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	<i>75,35</i>	

9. Persentase Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Indikator ini dapat diukur dengan realisasi pelaksanaan program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Kegiatan Pemberiaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini mempunyai target 400 entitas dimana dalam pelaksanaan kegiatannya mencapai realisasi 100% dengan 2 ruang lingkup, yaitu:



1. Pembinaan terhadap sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata di Kota Medan dengan target 239 sekolah, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
2. Memberikan sosialisasi program sekolah adiwiyata terhadap 24 sekolah yang belum pernah mengikuti program sekoahadiwiyata di Kota Medan. Capaian output sebanyak 24 sekolah atau sebesar 100%.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini relative sudah sesuai dengan target kinerja program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

10. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% atau 834 juta ton CO₂eq pada tahun 2030 dari kondisi Business As Usual (BAU). Berdasarkan Peraturan Presiden No 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon; diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada penurunan emisi GRK. Dalam dokumen pembaruan NDC yang telah disampaikan pada UNFCCC pada Juli 2021 Indonesia berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi GRK sebanyak 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional.

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi GRK ini secara umum bertujuan untuk

- mengetahui dan memantau tingkat emisi GRK emisi Gas Rumah Kaca (GRK) per sektor;
- merancang dan mengevaluasi kegiatan mitigasi perubahan iklim;
- menyusun laporan status emisi GRK Kota Medan.



- Menyusun target pencapaian penurunan emisi GRK.

Pergub Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disebutkan bahwa target penurunan sebesar 24,8% dari BAU hingga tahun 2020. Target penurunan emisi GRK meliputi 5 sektor prioritas : pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energy yang meliputi transportasi dan industri, serta pengolahan limbah.

Tabel Kondisi BAU dan target Penurunan GRK provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

N o	Sektor	Kondisi Emisi 2010 (tco2eq)	Baseline BAU 2020 (tCO2eq)	Mitigasi GRK (tCO2eq)	Perkiraan penurunan GRK 2020 terhadap total BAU (%)
1	Pertanian	9.324.598,5	11.727.942,2	5.183.9a79,0	2,0
2	Kehutanan dan lahan Gambut	139.132.277,0	187.871.098,0	31.027.594,7	12,2
3	Energi	8.383.000,0	22.098.000,0	5.316.000,0	2,5
4	Transportasi	5.299.200,0	10.861.300,0	4.540.000,0	1,8
5	Industri	7.659.900,0	16.266.210,0	12.037.000,0	4,7
6	Pengolahan Limbah	2.092.016,0	5.315.858,0	3.947.409,0	1,6
Total Emisi		163.507.991,5	254.140.408,2	63.081.982,7	24,8

Sumber : Pergub Sumut No. 36/2012



Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021-2024

Sektor	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ENERGI	1.165.687	1.239.152	1.317.604	1.401.400	1.490.923	1.586.587
Transportasi	1.688.160	1.873.858	2.079.982	2.308.780	2.562.746	2.844.648
IPPU	171.755	70.932	29.603	12.666	5.731	2.898
AFOLU	19.922	18.885	18.446	18.493	18.945	19.743
LIMBAH	340.160	372.317	407.861	447.256	491.057	539.935
TOTAL	3.385.684	3.575.144	3.853.496	4.188.595	4.569.402	4.993.810

189.461 278.352 335.099 380.807 424.408
0,055959324 0,077857566 0,086959743 0,090915119 0,092880451

Aksi Mitigas Renstra, Aksara, dan Usulan Emisi Gas Rumah Kaca 2022-2023

SEKTOR	2022	2023
ENERGI	1.868	2.263
Transportasi	462.348	559.033
IPPU		
PERTANIAN	166	332
LAHAN	3.397	3.397
LIMBAH	44.905	50.655
TOTAL	512.684	615.679
%	14,34%	15,98%
	14,34%	1,64%

Untuk mewujudkan dukungan Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020- 2030.

Upaya penurunan emisi GRK di Kota Medan diwujudkan dalam kebijakan daerah seperti RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026



Dari berbagai sektor prioritas mitigasi didapatkan total untuk tahun 2023 sebesar 3.853.496. Sementara sektor Aksi mitigasi Renstra, Aksara dan Usulan didapatkan data untuk tahun 2023 sebesar 625.432.

Sehingga didapatkan rumusan untuk penurunan GRK Tahun 2023 dengan perbandingan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Penurunan GRK} &= \frac{\text{Sektor Aksi Mitigasi Renstra, Aksara dan Usulan}}{\text{Sektor Prioritas Mitigasi}} \times 100\% \\ &= \frac{625.432}{3.853.496} \times 100\% \\ &= 15,98 \%\end{aligned}$$

Dinas Lingkungan Hidup menargetkan penurunan Emisi GRK sebesar 14,45%. Sementara realisasi dapat dicapai sebesar 15,98%. Dari data tersebut diatas, dapat dikatakan target kinerja tercapai.



Untuk target dan realisasi Fisik dan Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan TA. 2023 dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 13.
Target dan Realisasi Program DLH Kota Medan T.A 2022

NO	PROGRAM	%Target Anggaran	%Target Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100% / 100%	86,50%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100% / 90%	58,50%
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100% / 100%	93,33%
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100% / 80%	65,83%
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100% / 100%	95,39%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100% / 80%	3,36%
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100% / 100%	78,41%
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100% / 100%	81,30%
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100% / 100%	98,70%
10	Program Pengelolaan Persampahan	100% / 100%	88,47%
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100%/100%	69,36%
Jumlah rata-rata		100% / 96%	86,93%



1.3. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai keberhasilan indikator sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung teknis yang memadai maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

Pada tahun 2023 anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan.

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 109.323.105.037 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 95.039.610.342 atau 86,93%. Sisa anggaran sebesar Rp 14.283.494.695. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 11.



Tabel 14.

Program, Kegiatan, Pagu Dan Realisasi Belanja DLH Kota Medan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
I	Program Penuhjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.905.055.888	74.309.972.121	86,50%	11.595.083.767
1.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.628.950	48.740.000	86.66%	9.023.850
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.300.000	52.815.600	87,59%	7.484.400
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.039.450	1.500.000	48.35%	1.539.450
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.289.500	99.289.500	100.00%	0
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.057.576.784	17.541.303.401	97,14%	516.273.383
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.054.537.334	17.538.303.401	97,14%	516.233.933
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.039.450	3.000.000	98,70%	39.350
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.500.000	46.200.000	41,07%	66.300.000
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0.00	0.00	0%	0.00
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	0%	0.00



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0.00	0.00	0%	0.00
9.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	112.500.000	46.200.000	41,07%	66.300.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.517.845.108	23,994.807.816	97,87%	523.037.292
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.217.550	33.360.000	97,49%	857.550
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.981.886	241.794.630	99,92%	187.256
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	352.800.692	265.698.367	75,31%	87.102.325
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.122.848.015	22.020.533.594	99,54%	102.314.421
14.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	928.226.965	918.392.130	98,94%	9.834.835
15.	Penyediaan Bahan/Material	62.445.000	37.384.800	59,87%	25.060.200
16.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.790.000	17.093.500	39,95%	25.696.500
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.535.000	271.550.795	51,97%	250.984.205
18.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-
19.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	210.000.000	189.000.000	90,00%	21.000.000



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.913.561.048	22.308.250.000	69,90%	9.605.311.048
20.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.163.395.000	22.224.500.000	71,32%	8,938,895,000
21.	Pengadaan Mebel	230.000.000	30.000.000	13,04%	200,000,000
22.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
23.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	520.166.048	53.750.000	10,33%	466,416,048
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.032.798	540.300.595	73,71%	192,732,203
24.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	26.603.000	90,41%	2,397,000
25.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.885.398	100.986.273	38,41%	161,899,125
26.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.147.400	416.711.322	93,61%	28,436,078
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.365.671.200	9.684.375.209	93,43%	681,295,991
27.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.830.000	-	-	138,830,000
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	9.189.254.800	8.737.866.468	95,09%	451,388,332



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
29.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.656.400	358.412.391	96,96%	11,244,009
30.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	492.550.000	448.153.723	90,99%	44,396,277
31.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.380.000	139.942.627	79,79%	35,437,373
1.8	Penataan Organisasi	42.240.000	41.130.000	97,37%	1,110,000
32.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	42.240.000	41.130.000	97,37%	1,110,000
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.975.166.984	2.757.163.966	69,36	1.218.003.018
2.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	3.975.166.984	2.757.163.966	69,36	1.218.003.018
33.	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/PS 3-R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	765.000.000	453.530.400	59,29	311.469.600
34.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3-R/TPS	1.000.000.000	995.190.977	99,52	4.809.023
35.	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS 3-R/TPS	1.723.646.984	1.213.537.589	70,41	510.109.395



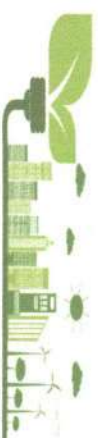
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
36.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3-R/TPS PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	486.520.000	94.905.000	19,51	391,615.000
3.		986.461.160	577.110.000	58,50%	409.351.160
3.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	622.294.680	405.230.000	65,12%	217.064.680
37.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	622.294.680	405.230.000	65,12%	217.064.680
3.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	364.166.480	171.880.000	47,20%	192.286.480
38.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	364.166.480	171.880.000	47,20%	192.286.480
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.388.584.521	3.104.332.134	91,61%	284.252.387
4.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.155.825.132	2.945.399.774	93,33%	210.425.358
39.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.665.554.268	1.535.961.274	92,22%	129.592.994
40.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	986.030.600	952.440.000	96,57%	33.863.600



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
41.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	503.967.264	456.998.500	90,68%	46.968.764
4.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	231.239.664	158.932.360	68,73%	72.307.304
42.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	231.239.664	158.932.360	68,73%	72.307.304
4.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.519.725	-	-	1.519.725
43.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1.519.725	-	-	1.519.725
5.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	345.484.560	227.674.941	65,83%	118.173.619
5.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	345.848.560	227.674.941	85,83%	118.173.619
44.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.000.000	-	-	100.000.000
45.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.000.000	192.199.941	96,10%	7.800.059
46.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	45.848.560	35.475.000	77,37%	10.373.560
6.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	214.457.360	204.564.160	95,39%	9.893.200



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
6.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	214.457.360	204.564.160	95,39%	9.893.200
47.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.000.000	10.000.000	90,91%	1.000.000
48.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	203.457.360	194.564.160	95,63%	8.893.200
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	107.109.175	3.600.000	3,36%	103.509.175
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	107.109.175	3.600.000	3,36%	103.509.175
49.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	101.961.835	-	-	101.961.835
50.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan	3.323.670	1.800.000	54,16%	1.523.670



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
	oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
51.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1.823.670	1.800.000	98,70%	23.670
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.892.687.635	1.484.223.680	78,41%	408.643.955
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.892.687.635	1.484.223.680	78,41%	408.643.955
52.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000	-	-	60.000.000
53.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	955.947.797	941.673.650	98,51%	14.274.147
54.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	876.919.838	542.550.030	61,87%	334.369.808
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	417.694.860	339.602.350	81,30%	78.092.510
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	417.694.860	339.602.350	81,30%	78.092.510



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
55.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	417.694.860	339.602.350	81,30%	78.092.510
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	607.890	600.000	98,70%	7.890
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	607.890	600.000	98,70%	7.890
56.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	607.890	600.000	98,70%	7.890
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	536.290.000	474.438.000	88.47%	61,852,000
11.1	Pengelolaan Sampah	536.290.000	474.438.000	88.47%	61,852,000
57.	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	290.000.000	289.517.000	99,83%	483.000
58.	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.916.563.540	6.906.451.605	99,85%	10.111.935
59.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.409.142.000	1.369.437.785	97,18%	39.704.215



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
60.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	3.473.545.464	3.465.360.600	99,76%	8.184.864
	JUMLAH	109.323.105.037	95.039.610.342	86,93%	14.283.494.695

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023



BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

- A. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai instansi terdepan yang mengurus masalah Lingkungan Hidup Kota Medan untuk kedepannya akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, maka komposisi SDM dan sumber daya lainnya masih perlu ditingkatkan, baik kapasitas, kompetensi, dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan untuk dukungan SDM dan aparatur perlu juga ditingkatkan kompetensi dan kualitasnya.
- B. Pada tahun 2023, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan secara kuantitatif mencapai **90.90%** sedangkan untuk keuangan terealisasi **86,93%**. Angka ini hanyalah salah satu instrument pengukur bahwa selama ini kami telah bekerja optimal. Masih sangat banyak kendala dan tantangan yang akan dihadapi untuk tahun-tahun berikutnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kebutuhan/konsumsi masyarakat, terlebih lagi dengan adanya krisis finansial global dan permasalahan Lingkungan global yang mau tidak mau harus disikapi secara lebih cerdas.



C. Beberapa kendala, ancaman dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, diantaranya:

1. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk membuat izin dokumen AMDAL, UKL dan UPL (izin lingkungan) di Kota Medan dan sering terjadi pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari.
2. Tingginya tingkat pertumbuhan Industri, tingginya bangkitan lalu lintas, kurangnya taman-taman kota (penghijauan), tidak dikelolanya limbah domestik memberikan dampak negatif bagi masyarakat disekitar lokasi kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang akan memberikan dampak negative seperti keluhan masyarakat berupa : penurunan kualitas air, pencemaran udara, dan lain-lain, sehingga pengaduan masyarakat dan permasalahan lingkungan semakin meningkat.
3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

D. Terkait beberapa permasalahan tersebut diatas, ada beberapa strategi penyelesaian masalah yang sudah, sedang dan akan diterapkan:

- a. Selalu memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha akan pentingnya menyusun izin dokumen lingkungan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup serta menerbitkan Peraturan Walikota tentang kewajiban para pelaku usaha untuk menyusun dokumen tersebut.
dan memberikan sosialisasi tentang SOP pengurusan izin serta membuka layanan *helpdesk* di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.



- b. Untuk melakukan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dapat mewakili kondisi lingkungan Kota Medan.
- c. Untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan membuka Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) baik secara online, tertulis maupun datang langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Supaya masyarakat mengetahui informasi permasalahan lingkungan yang dihadapi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan sosialisasi melalui musrenbang kecamatan atau musrenbang kota serta memperkenalkan Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
- d. Adanya Peraturan-peraturan daerah yang mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk kelestarian dan kelangsungan Lingkungan Hidup di Kota Medan terutama dalam hal penanganan sampah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

4.2. Saran Tindak Lanjut

1. Untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diperlukan dukungan kapasitas SDM dan Fasilitas pendukung lainnya. Hal ini sudah dapat disiapkan/dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri mengingat dukungan kapasitas SDM dan fasilitas disesuaikan dengan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun demikian seluruh



pimpinan dan jajaran staf akan terus berupaya meningkatkan kapasitas tersebut untuk mampu memberikan karya terbaik bagi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

2. Memperbanyak diklat untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sehingga kualitas SDM semakin meningkat.